

Dinamika Penyelesaian Sengketa Pemilu dan Problematika Ambang Batas Pencalonan dalam Negara Hukum Demokratis

The Legal Conundrum of Electoral Dispute Settlement Regarding the Candidacy Threshold

Ferry Fathurokhman^{1*}, Ahmad Rayhan², Pipih Ludia Karsa³, Safaat Gunawan⁴

¹ Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang, Indonesia

* Corresponding author: ahmadrayhan@untirta.ac.id

Abstract

This study addresses the persistent challenges in Indonesian electoral dispute resolution and candidacy threshold regulations, a recurring issue in both general and regional elections, notably in 2024. The urgency lies in the need for robust legal frameworks to ensure fair and democratic processes. Employing a normative juridical method with legal, historical, comparative, and conceptual approaches, this research offers novel insights into optimizing dispute settlement mechanisms. It proposes empowering Bawaslu, KPU, and DKPP for proactive and reactive oversight, alongside advocating for candidacy threshold adjustments aligned with prevailing laws and Constitutional Court rulings on presidential thresholds. This research contributes by offering concrete policy recommendations for a more stable and just electoral system.

Keywords

Electoral Dispute Resolution; Candidacy Thresholds; Democratic Governance



Copyrights © 2024 Author(s) and published by the Faculty of Law, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Banten, Indonesia. All works published in the **Yustisia Tirtayasa** are licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

Abstrak

Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah selalu mengalami dinamika dalam penerapannya, khususnya dalam hal Penyelesaian Sengketa Pemilu dan Pilkada serta Penetapan ambang batas Pencalonan Presiden dan Kepala Daerah. Sengketa Pemilu dan Penetapan ambang batas calon Presiden, Wakil Presiden dan Kepala daerah juga menjadi Problematika utama dalam Pemilu dan Pilkada Tahun 2024, dan kerap terjadi disetiap tahun, sehingga perlu dicari bagaimana penyelesaian 2 permasalahan ini. Tujuan Penelitian untuk meneliti Gagasan Penyelesaian Sengketa Kepemiluan dan Penyelesaian Ambang Batas Pemilu. Metode Penelitian yang digunakan Yuridis Normatif dengan pendekatan undang-undang, Pendekatan Historis, Pendekatan Perbandingan dan Pendekatan Konseptual. Gagasan yang ditawarkan dalam penyelesaian Sengketa Pemilu diberikan kepada 3 Lembaga, yaitu Bawaslu, KPU dan DKPP sebagai garda terdepan dalam Melakukan Pengawasan Preventif dan Refresif dalam hal Kepemiluan sebelum masuk ke Ranah Peradilan. Permasalahan Ambang Batas Pemilu dan Pilkada haruslah menyesuaikan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang mengaturnya dan juga putusan Mahkamah Konstitusi terkait Presidential Thresold.

Kata Kunci

Pemilihan Umum; Pemilihan Kepala Daerah; Sengketa Kepemiluan; Ambang Batas Pemilu

HOW TO CITE:

Ferry Fathurokhman, Ahmad Rayhan, Pipih Ludia Karsa, Safaat Gunawan, The Legal Conundrum of Electoral Dispute Settlement Regarding the Candidacy Threshold, *Yustisia Tirtayasa Jurnal Tugas Akhir*, Vol.5 No.2, June, 2025, hlm.117-137 <http://dx.doi.org/10.51825/yta.v5i2.32751>

Pendahuluan

Demokrasi di Indonesia diwujudkan diantaranya melalui Pemilihan Umum (Pemilu) maupun Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Pemilu maupun Pilkada memiliki esensi yang sama, yakni sebagai tiang penyangga dalam demokrasi.¹ Kesamaan tersebut Penulis menyebutnya dengan istilah kepemiluan. Pemilu maupun Pilkada pada prinsipnya merupakan konsep yang diterapkan di negara demokrasi. Jika ditinjau dari tujuan Pemilu sendiri, Moh. Kusnardi dan Hermaily Ibrahim dalam bukunya Pengantar Hukum Tata Negara, menyatakan ada 3 (tiga) tujuan dalam penyelenggaraan Pemilu di Indonesia, yakni untuk memungkinkan terjadinya pergantian pemerintahan secara damai dan tertib, melaksanakan kedaulatan rakyat; dan untuk melaksanakan hak-hak asasi rakyat.²

Tujuan sebagaimana tersebut, menurut pandangan Penulis, berlaku sama dengan tujuan Pilkada, karena dipandang memiliki kesamaan atau kemiripan yang sama-sama sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat. Jika Pemilu sebagai sarana kedaulatan rakyat secara nasional, maka Pilkada merupakan sarana kedaulatan rakyat secara regional. Untuk kedaulatan sendiri, ada pandangan yang berbeda ketika menelaah rumusan UUD 1945, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) melakukan perubahan mendasar terhadap Pasal 1 ayat (2) pada tahun 2001 (1-9 November 2001). Perubahan mendasar tersebut telah merubah pelaksana kedaulatan, yang awalnya kedaulatan dilakukan sepenuhnya oleh MPR, kemudian diubah menjadi kedaulatan berada ditangan rakyat.³

Hal tersebut telah merubah konsep demokrasi dalam bernegara, sedangkan esensi kedaulatan pada sisi lainnya dijelaskan dalam alinea ketiga pembukaan UUD 1945, terdapat istilah “Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa”, demikian pula tertuang dalam alinea keempat, pada rumusan Pancasila, yakni “Ke-Tuhanan Yang Maha Esa” bukan Ke-Tuhanan Yang Maha Kuasa”. Artinya dalam UUD 1945 diakui adanya konsep mengenai “Ke-Mahaesaan” dan “Ke-Mahakuasaan” Tuhan sekaligus.⁴ Dengan demikian, Indonesia menganut kedaulatan rakyat yang sekaligus kedaulatan Tuhan.

Dalam Pelaksanaannya Pemilihan umum dan Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia masih mengalami beberapa permasalahan diantaranya Permasalahan Penyelesaian Sengketa Kepemiluan⁵ dan Sengketa Ambang Batas baik *Presidential Thresold* maupun di tingkat Pemilihan Kepala Daerah. Pelanggaran/sengketa proses kepemiluan tidak dalam satu

¹ Qotrun Nida Ahmad Rayhan, ‘Demokrasi Pancasila Dan Penerapannya Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia’, *Literasi Hukum* 8, no. 1 (2023): 69-76.

² M. Luffi Chakim, *Sistem Pemilu, Partai Politik Dan Parlemen* (Depok: RajaGrafindo Persada, 2023).

³ Ni’matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia* (Depok: RajaGrafindo Persada, 2018).

⁴ Huda.

⁵ E. Jumaeli, ‘Kewenangan Penyelesaian Sengketa Proses Administrasi Pemilu Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Dan Peningkatan Kualitas Pemilu’, *Awasia: Jurnal Pemilu Dan Demokrasi* 1, no. 1 (2021): 1-12.

lembaga Sebagaimana diketahui bahwa kekuasaan kehakiman terdiri dari Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK), dimana kedua lembaga peradilan tersebut memiliki karakter dan mandat konstitusional yang berbeda.⁶ Misalnya dalam hukum formil/hukum prosedural/hukum acara yang relatif berbeda, maka berpotensi saling menegasikan satu sama lain dan menimbulkan ketidakpastian hukum, yang kemudian pada gilirannya tidak memberikan rasa keadilan. Persoalan ambang batas yang masih menjadi dinamika, banyaknya permohonan terhadap ketentuan ambang batas yang telah melahirkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang pada prinsipnya ketentuan ambang batas masih dipandang konstitusionalitas. Berbeda halnya dengan UU Pilkada, yang sudah mengalami perubahan ambang batas. Melalui putusan MK No.60/PUU-XXII/2024, yang menyatakan perubahan ambang batas pencalonan calon kepala dan wakil kepala daerah pada Pilkada Serentak 2024. Putusan tersebut akan membawa dampak pada UU Pilkada, terutama keikutsertaan para peserta Pilkada.

Penelitian lainnya, sebagai penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Ni'matul Huda berpandangan terhadap problematika penundaan Pilkada dalam Pemilu Serentak 2024, yakni, pertama, penundaan Pilkada dari tahun 2022 dan 2023 ke tahun 2024 akan berdampak pada terjadinya kekosongan jabatan kepala daerah di 271 daerah. Selain itu, pengangkatan pejabat kepala daerah yang akan memimpin selama satu sampai dua tahun memberikan sumbangan ketidakpastian terhadap demokrasi di daerah dan sekaligus mencederai prinsip otonomi daerah. Kedua, untuk menghindari pengisian pejabat kepala daerah di 271 daerah tersebut, maka diperlukan langkah strategis yang lebih demokratis dengan cara perpanjangan masa jabatan selama satu atau dua tahun sesuai batas akhir masing-masing daerah, hal tersebut dapat dilakukan dengan merevisi UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.⁷
2. Radian Syam berpandangan, lembaga pengawas Pemilu perlu diperkuat kedudukannya, mengingat dinamika tantangan dan kendala yang relatif semakin kompleks dan kecenderungan berpotensi peningkatan pelanggaran dalam Pemilu. Dalam hal ini, Radian Syam juga mengatakan, bahwa konsep penguatan lembaga pengawas Pemilu melalui pengaturan yang jelas dan tegas sebagaimana diatur

⁶ Mohamad Hidayat Muhtar Rafyanka Ivana Putri Ngabito, Fence M. Wantu, 'Pembentukan Lembaga Peradilan Khusus Sebagai Solusi Penegakan Hukum Pemilu di Indonesia', *Sinergi Jurnal Riset Ilmiah* 2, no. 2 (2025): 15-18.

⁷ Ni'matul Huda, 'Problematisa Penundaan Pemilihan Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Serentak Nasional 2024', *Jurnal Etika Dan Pemilu, DKPP* 7, no. 1 (2021), <https://journal.dkpp.go.id/index.php/jep>.

dalam Pasal 22E UUD NRI 1945 dengan menambahkan frasa yang mengatur pengawas Pemilu terpisah dengan penyelenggara Pemilu sehingga konsep pengawasan atas kedaulatan rakyat dalam Pemilu oleh lembaga pengawas Pemilu akan lebih kuat dan memiliki daya paksa dalam putusan karena terpisah antara penyelenggara dan pengawas Pemilu.⁸

3. Adanya suatu kelemahan dalam penyusunan kebijakan terhadap pelaksanaan Pemilu serentak. Hal tersebut dapat dilihat dari Putusan Mahkamah Konstitusi yang seharusnya diikuti oleh proses penyusunan kebijakan dengan berdasar pada bukti data yang kuat yang didasarkan pada simulasi terhadap penyelenggaraan. Dengan demikian, beban penyelenggaraan Pemilu dapat diidentifikasi, sehingga dapat ditentukan langkah-langkah untuk meminimalisiresiko. Selain itu, terdapat hal lain, yakni perlunya evaluasi mengenai persoalan integritas dari penyelenggara dan peserta Pemilu, misalnya dengan memperketat sistem rekrutmen, sehingga harapan untuk mewujudkan Pemilihan Umum serentak yang berintegritas dapat terwujud.⁹
4. Pandangan Haedar Djidar, hakikat pemilih pada Pemilu serentak merupakan hak mutlak bagi setiap orang atau warga negara yang bersifat fundamental yang dilindungi dan dijamin oleh peraturan perundang-undangan, karena hak tersebut pada prinsipnya merupakan perwujudan dari hak asasi manusia atas hak politik untuk memilih dan dipilih dalam Pemilu, terutama dalam memilih presiden dan wakil presiden. Menurut pandangan Haedar Djidar, Konsep ideal pemilu serentak mendatang, dapat dibagi menjadi 2 yaitu yang pertama: pemilu nasional untuk memilih Presiden dan wakil Presiden, anggota DPR dan anggota DPD. Untuk Pemilu lokal ditujukan untuk pemilihan Gubernur, Bupati/Walikota, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Dengan ketentuan, bahwa Pemilu nasional dilaksanakan terlebih dahulu dibandingkan dengan pemilu local.¹⁰
5. Pada pandangan Erwin MoesliminSingajuruManggagas, bahwa saat ini politik hukum penyelesaian sengketa Pemilu belum terinstitusionalisasi secara kuat dan stabil pada satu institusi. kekuasaan kehakiman yang terdiri dari Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi memiliki karakter dan mandat konstitusional yang berbeda. Dengan adanya prosedur beracara yang relatif berbeda justru berpotensi saling menegasikan satu sama lain dan menimbulkan ketidakpastian hukum dan

⁸ Radian Syam, 'Penguatan Lembaga Pengawas Pemilihan Umum: Analisis Yuridis Normatif', *Jurnal Etika Dan Pemilu, DKPP* 7, no. 1 (2021), <https://journal.dkpp.go.id/index.php/jep>.

⁹ Achmad Edi Subiyanto, 'General Elections with Integrity as an Update of Indonesian Democracy', *Jurnal Konstitusi* 17, no. 2 (2020): 355-71, <https://doi.org/10.31078/jk1726>.

¹⁰ Haedar Djidar, 'Hakikat Hak Pilih Pada Pemilu Serentak Berdasarkan Suara Sah Nasional Sebagai Indikator Presidential Threshold' (Universitas Hasanuddin, 2021).

akhirnya tidak memberi rasa keadilan. Oleh sebab itu, dibutuhkan institusi peradilan Pemilu dengan mandat khusus mengadili sengketa Pemilu yang dibentuk berdasarkan perintah UU Pemilu dalam menyelesaikan sengketa Pemilu.¹¹

Metode

Metode Penelitian atau kajian dalam suatu penelitian hendaknya bersikap objektif dengan menggunakan cara, data dan bukti yang tepat, karena hasil dan kesimpulan yang akan didapat akan tepat ketika dilandasi oleh cara, data dan bukti yang tepat pula, tentunya melalui prosedur yang jelas, sistematis, dan terkontrol.¹² Metode Penelitian atau kajian yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum normatif.¹³ Data yang digunakan adalah data sekunder, yang terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum, yakni; bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.¹⁴ Terkait pendekatan penelitian, Peter Mahmud Marzuki dalam bukunya Penelitian Hukum, menjelaskan, pendekatan penelitian terbagi menjadi 5 (lima), yakni pendekatan undang-undang atau statute approach, pendekatan kasus atau case approach, pendekatan historis atau historical approach, pendekatan perbandingan atau comparative approach, dan pendekatan konseptual atau conceptual approach.¹⁵ Adapun pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ada 4 (empat), yakni pendekatan undang-undang, Pendekatan Historis, Pendekatan Perbandingan dan Pendekatan Konseptual.

Teori yang digunakan dalam Penelitian ini yaitu Teori Negara Demokrasi dan Teori Kedaulatan. Bahan yang telah dikumpulkan dan kelompokkan melalui teknik studi pustaka, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan mendeskripsikan masalah untuk kemudian dilakukan pembahasan atau menjawab permasalahan yang telah dirumuskan sebagai bentuk untuk mencapai dan memperoleh tujuan dari penelitian tersebut.¹⁶

¹¹ Erwin Moeslimin Singajuru, 'Menggagasa Pembentukan Mahkamah Pemilu Di Indonesia' (Universitas Islam Indonesia, 2022).

¹² Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Press, 2015).

¹³ Azka Yuliani et al., 'Perbaikan Dan Penguatan Keuangan Negara Dalam Era Reformasi', *Equality : Journal of Law and Justice* 1, no. 1 (2024): 45-58.

¹⁴ Arif Dian Santoso et al., 'Analisis Yuridis Hak Pasien Terhadap Akses Dan Kerahasiaan Rekam Medis Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam', *Equality : Journal of Law and Justice* 2, no. 1 (2025): 27-41.

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenada Media, 2007).

¹⁶ Alfaenawan. Hofifah, Saifuddin, Misbahul Wani, 'Keterlibatan Pembentuk Undang-Undang Dalam Proses Hukum Pasca Putusan Inkonstitusional Undang-Undang Cipta Kerja Involvement of Lawmakers in the Legal Process Following the Unconstitutional Decision of the Job Creation Law Hukum Pasca Putusan Inkonstitusi', *Equality : Journal of Law and Justice* 2, no. 1 (2025): 42-61.

Hasil dan Pembahasan

A. Gagasan Dalam Penyelesaian Sengketa Pemilu

Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 menyatakan, bahwa secara jelas dan tegas kedaulatan berada di tangan rakyat yang pelaksanaannya berdasar pada undang-undang dasar.¹⁷ Kemudian Pasal 1 ayat (3) menjelaskan bahwa negara Indonesia merupakan negara hukum. Dengan adanya ketentuan sebagaimana diatur dalam UUD NRI 1945 tersebut, kedaulatan yang diwujudkan dalam kepemiluan harus berlandaskan pada peraturan-perundang-undangan, termasuk perihal pelanggaran, sengketa maupun hasil yang ditimbulkan dari adanya penyelenggaraan kepemiluan. UU Pemilu menguraikan lembaga yang bertugas dalam melakukan pencegahan dan penindakan:

1. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)

Bawaslu sebagai lembaga yang diamanahkan oleh UU Pemilu untuk melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu. Berdasarkan Pasal 93 UU Pemilu menyatakan, Bawaslu bertugas melakukan pencegahan terjadinya praktik politik uang dan melakukan pengawasan terhadap netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan anggota Kepolisian Republik Indonesia (POLRI). Selain pengawasan sebagaimana dimaksud diatas, Bawaslu juga terlibat melakukan pengawasan terhadap putusan-putusan dari lembaga DKPP, pengadilan, putusan/keputusan yang diterbitkan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota. Kemudian keputusan yang dikeluarkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; serta keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota TNI dan POLRI.

Selain tugas sebagaimana tersebut, secara umum untuk pencegahan, Bawaslu melakukan identifikasi dan memetakan terhadap potensi kerawanan Kepemiluan pada setiap tahapan kepemiluan. Berikutnya adalah melakukan koordinasi dengan instansi pemerintahan terkait, untuk memastikan netralitas ASN, TNI dan POLRI. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan dalam Kepemiluan. merupakan upaya untuk menciptakan Kepemiluan yang berintegritas dan berkualitas, yang pada prinsipnya, di era demokrasi, masyarakat pemegang kedaulatan yang memiliki hak pilih akan menjadi target yang efektif bagi peserta Pemilu untuk peningkatan perolehan suara, kondisi tersebut

¹⁷ Yuliani et al., 'Perbaikan Dan Penguatan Keuangan Negara Dalam Era Reformasi'.

akan menimbulkan potensi politik uang/materi lainnya, sehingga partisipasi masyarakat dalam pengawasan diperlukan untuk menegakan hukum kepemiluan.¹⁸

Pasal 93 UU Pemilu menyatakan Selain Bawaslu bertugas melakukan pencegahan dan penindakan sengketa proses Pemilu, Bawaslu juga memiliki tugas melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran Pemilu.¹⁹ Berikut adalah jenis pelanggaran Pemilu yang terdapat dalam UU Pemilu:

a) Pelanggaran Administrasi Pemilu

Makna pelanggaran administrasi Pemilu diatur dalam Pasal 1 angka 32 dalam Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu, menyatakan bahwa Pelanggaran administrasi Pemilu merupakan pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administratif pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu. Untuk objek pelanggaran administrasi Pemilu sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 5, berupa perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu. Pasal 94 ayat (2) huruf c dalam UU Pemilu, bahwa terkait penindakan pelanggaran Pemilu, Bawaslu bertugas menentukan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu, kemudian huruf d menyatakan, Bawaslu juga yang memutus pelanggaran administrasi Pemilu. Tugas Bawaslu dalam penyelesaian pelanggaran administrasi Pemilu ini tidaklah mudah, satu sisi menentukan dugaan, sisi lainnya memberikan putusan. Dalam rangka melakukan pencegahan dan penindakan pelanggaran administrasi sebelum adanya dugaan sampai dengan melakukan putusan, Bawaslu meminta bahan sebagai keterangan yang dibutuhkan pada pihak terkait.

b) Pelanggaran Kode Etik Pemilu

Sama hal dengan pelanggaran administrasi Pemilu, Bawaslu juga terlibat dalam pelanggaran kode etik Pemilu, karena pelanggaran kode etik Pemilu termasuk dalam kategori pelanggaran Pemilu. Kapasitas atau tugas Bawaslu dalam pelanggaran etik adalah melakukan penindakan dengan tugas menentukan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan penyelenggara Pemilu, serta

¹⁸ Pipi Susanti Oktafiani Zendrato, 'Tinjauan Yuridis Penyelesaian Sengketa Medis', *HUKUM DINAMIKA EKSELENSIA* 06, no. 2 (2024): 124-40.

¹⁹ Bias Maulana Saputra Amalul Arifin Slamet, Sugiyadi, Camelia Putri Irawan, 'Tinjauan Hukum Terhadap Kewenangan Bawaslu Dalam Memutus Perkara Sengketa Pemilu Dalam Perspektif Trias Politika', *Jurnal Ilmiah Rechtszekerheid* 1, no. 1 (2024).

meminta bahan keterangan yang dibutuhkan pada para pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran kode etik Pemilu. Terhadap pelanggaran kode etik, tentunya DKPP yang mempunyai kewenangan memutus dalam sidang peradilan etik.

c) Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu

Djoko Prakoso berpandangan, bahwa tindak pidana Pemilu merupakan di mana setiap orang, badan hukum atau organisasi yang dengan sengaja melanggar hukum, mengacaukan, menghalang-halangi atau mengganggu jalannya Pemilu yang diselenggarakan berdasarkan undang-undang.²⁰ Selanjutnya Topo Santoso berpandangan bahwa dengan banyaknya persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon peserta Pemilu partai politik akan memungkinkan adanya pelanggaran yang dapat dilakukan.²¹ Sedangkan UU Pemilu saat ini tidak memberikan rumusan definisi atau pengertian yang jelas apa yang dimaksud dengan tindak pidana Pemilu. UU Pemilu hanya mengatur tentang ancaman pidana terhadap perbuatan-perbuatan yang termasuk kategori tindak pidana Pemilu.

Pengadilan negeri sebagai lembaga yang menjadi bagian dari MA merupakan cabang kekuasaan kehakiman dan sebuah lembaga yang memiliki kewenangan yang diantaranya menyelesaikan pelanggaran tindak pidana yang terjadi dalam Pemilu/Pemilihan. Tindak pidana dalam Pemilu/pemilihan berpotensi terjadi baik dalam bentuk pelanggaran tindak pidana Pemilu sebagaimana dalam ketentuan UU Pemilu maupun kejahatan pada umumnya.²² Penegakan hukum Pemilu terhadap pelanggaran tindak pidana Pemilu, menjadi kewenangan Bawaslu bersama Kepolisian dan Kejaksaan yang dikenal dengan nama Gakkumdu. Dilakukan secara bersama-sama dalam rangka melakukan penyamaan persepsi. Penyamaan persepsi ini bertujuan untuk meningkatkan efektifitas penyidikan maupun penuntutan dalam waktu yang cepat. Namun Bawaslu sebagai lembaga yang memegang tanggungjawab yang juga bertindak sebagai penyidik dan penuntut. Bagi Bawaslu, ketentuan tersebut berlaku sama dalam Pilkada.

²⁰ Djoko Prakoso, *Tindak Pidana Pemilu* (Jakarta: Rajawali, 1987).

²¹ Muhammad Oky Fauzi and Nanik Prasetyoningsih, 'Pencegahan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu Melalui Pendaftaran Dan Verifikasi Partai Politik Berdasarkan Undang-Undang Pemilu', *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan* 5, no. 1 (2024): 44-52, <https://doi.org/10.18196/jphk.v5i1.19125>.

²² Nofi Sri Utami, 'Problematika Pola Penyelesaian Persoalan Pemilu (Pelanggaran Dan Sengketa) Yang Terpisah Pisah', in *Konsorsium Pendidikan Tata Kelola Pemilu Indonesia, ElectoralResearch KPU.*, 2019.

Memperhatikan dari tugas yang menjadi tanggung jawab Bawaslu dalam penegakan hukum pemilihan tentunya tidaklah mudah, sehingga optimalisasi tugas saja tidaklah cukup, maka perlu ada penguraian dan pemilahan tugas tertentu yang diserahkan kepada lembaga sesuai dengan kompetensinya dalam penyelesaian pelanggaran Pemilu maupun sengketa proses Pemilu.

2. Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Dari sekian perubahan ketentuan dalam UUD NRI 1945, yang memiliki korelasi dengan demokrasi adalah adanya ketentuan terkait Pemilu yang diatur dalam UUD NRI 1945. Ketentuan tersebut dimaknai sebagai landasan hukum yang lebih kuat dalam penyelenggaraan Pemilu sekaligus sebagai salah satu wahana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam negara demokrasi. Terdapatnya ketentuan dalam UUD NRI 1945, secara konstitusional lebih menjamin waktu penyelenggaraan Pemilu secara teratur regular (per lima tahun) begitupun dapat menjamin terhadap proses dan mekanisme serta kualitas dari penyelenggaraan Pemilu yang berasaskan langsung, umum, bebas dan rahasia (Luber), serta Jujur dan Adil (Jurdil).²³

Untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemilu, maka Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan salah satu yang diberikan tugas, wewenang serta kewajiban untuk hal itu. KPU merupakan suatu komisi yang pengaturan konstitusionalnya tertuang dalam amandemen ketiga UUD 1945. Sebagai bagian dari penyelenggara pemilihan, KPU bersifat nasional, tetap dan mandiri dalam menjalankan demokrasi langsung. UU Pemilu mengatur secara lebih lengkap pada bagian Buku Kedua dalam Bab I tentang KPU. Pasal 6 UU Pemilu menyatakan bahwa KPU terdiri atas: KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, PPLN, KPPS, dan KPPSLN.

KPU merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap partisipasi politik masyarakat dalam mensosialisasikan jalannya sistem pemilihan. Mengingat KPU memegang peranan yang sangat penting dalam sebuah negara demokrasi di Indonesia, maka KPU diberikan kewenangan untuk mengeluarkan regulasi yang disebut Peraturan KPU (PKPU) yang berfungsi untuk memberikan pedoman tentang pemilihan.²⁴

UU Pemilu telah memberikan tugas, wewenang dan kewajiban KPU sebagai bagian penyelenggara pemilihan. Untuk menjalankan kewajibannya, sebagai diatur dalam Pasal 14, Pasal 17, dan Pasal 20, KPU memiliki hubungan kelembagaan dengan Bawaslu dan DKPP. Hubungannya dengan Bawaslu terdapat dalam kewajiban KPU, antara lain:

²³ Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*.

²⁴ Lintang Yunisha Dewi et al., 'Analisis Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Partisipasi Politik Masyarakat Di Pilkada Serta Meminimalisir Golput', *Jurnal Ilmu Politik Dan Pemerintahan* 8, no. 1 (2022): 36-47, <https://doi.org/10.37058/jipp.v8i1.4082>.

- a) Melaksanakan putusan Bawaslu mengenai sanksi atas pelanggaran administratif dan sengketa proses Pemilu;
- b) Melaksanakan putusan Bawaslu dan/atau putusan Bawaslu Provinsi (KPU Provinsi); dan
- c) Melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten/Kota.

Selain dengan Bawaslu, dalam menjalankan kewajibannya, KPU RI, Provinsi, maupun Kabupaten/Kota memiliki hubungan dengan DKPP, yakni KPU harus melaksanakan putusan DKPP. Atas uraian tersebut, maka KPU secara formil terikat dengan kewajiban untuk melaksanakan putusan dari Bawaslu dan DKPP.

3. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)

Penyelenggaraan Pemilu yang diselenggarakan oleh penyelenggara Pemilu akan memunculkan berbagai persoalan. Berbagai persoalan yang beragam akan memberikan dampak sekaligus pengaruh terhadap nilai demokrasi. UU Pemilu mengenal jenis-jenis pelanggaran sebagai persoalan rutin ketika musim Pemilu. Salah satunya persoalan integritas penyelenggara Pemilu yang sampai saat ini menjadi hal penting dalam integritas Pemilu. Upaya untuk membangun dan meningkatkan derajat integritas menuju Pemilu yang berkualitas, yakni dengan melakukan penataan dan pengawasan integritas penyelenggara Pemilu, dengan dibentuknya rumusan peraturan dan lembaga yang dapat menjaga marwah demokrasi untuk menjaga kode etik penyelenggara Pemilu.²⁵

Dinamika dan perdebatan adanya ide peradilan yang menangani masalah etik merupakan hal yang konstitusionalnya menurut UUD NRI 1945 sebagai *iusconstitutum*. UUD NRI 1945 itu sendiri pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai Pancasila, moral dan etika yang hidup dalam masyarakat yang tidak dapat dipisahkan dari makna yang terkandung dalam UUD NRI 1945. UUD NRI 1945 tidak boleh hanya dibaca dengan pendekatan ‘grammaticalreading’, namun juga harus dengan pendekatan ‘moral andphilosophicalreading’.²⁶

Nilai dan etik memiliki korelatif, karena nilai dan etik merupakan dua hal yang terintegratif. Pelanggaran etik dimaknai sebagai pelanggaran nilai. Penyelenggara Pemilu diwajibkan untuk menjaga esensi dari suatu nilai. Pelanggaran etik dipandang sebagai pelanggaran nilai ketika Penyelenggara Pemilu tidak dapat mempertahankan integritas dan

²⁵ Muhammad Syaefudin, ‘Kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Dalam Menegakan Kode Etik Pelanggaran Pemilihan Umum’, *Jurnal Usm Law Review* 2, no. 1 (2019): 104, <https://doi.org/10.26623/julr.v2i1.2261>.

²⁶ Mohamad Saihu, *Penyelenggara Pemilu Di Dunia* (Jakarta: DKPP, 2015).

kredibilitas diri.²⁷ Karena penyelenggara Pemilu bukan hanya sebagai penyelenggara demokrasi dan kedaulatan rakyat, namun penyelenggara Pemilu juga sebagai pilar dari suatu nilai.

Jika ditinjau dari Pasal 22E ayat (5) UUD NRI 1945 pada perubahan ketiga, telah menjelaskan bahwa tanggung jawab penyelenggaraan Pemilu berada di suatu komisi, yakni komisi pemilihan umum, yang kemudian oleh undang-undang dibagi menjadi menjadi 2 (dua) organ negara, yaitu KPU dan Bawaslu. Pada perkembangannya Kedua lembaga ini sekarang ditambah lagi dengan satu lembaga baru, yaitu DKPP. DKPP ini merupakan lembaga yang bersifat independen sebagai lembaga ketiga, karena harus menegakkan kode etik bagi aparat KPU maupun aparat Bawaslu di seluruh wilayah Indonesia.

Untuk masalah tanggung jawab, DKPP tidaklah terlibat dalam hal teknis penyelenggaraan Pemilu maupun Pilkada. DKPP sebagai lembaga peradilan etika penyelenggara Pemilu maupun Pilkada, karena berwenang dalam menegakkan etika para penyelenggara Pemilu maupun Pilkada sebagai individu atau pribadi yang harus tunduk kepada ketentuan kode etik penyelenggara Pemilu maupun Pilkada. Ketiga lembaga tersebut merupakan satu kesatuan dalam sistem kelembagaan yang menjalankan fungsi penyelenggaraan Pemilu maupun Pilkada.²⁸

DKPP merupakan lembaga yang bersifat tetap yang bertugas untuk melakukan pemeriksaan dan memutus aduan dan/atau adanya dugaan suatu pelanggaran kode etik yang dilakukan anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi dan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, dalam penyelenggaraan Pemilu maupun Pilkada. Sejak dibentuk berdasarkan UU Nomor 15 Tahun 2011 dan kemudian diubah dan digabung dalam UU Pemilu, DKPP bukan saja memiliki peran yang penting dalam menjaga integritas penyelenggara pemilu, melainkan memiliki tanggung jawab moral sebagai penegak nilai. Pandangan tersebut kemudian memunculkan gagasan terhadap DKPP sebagai peradilan etika yang bukan saja sekedar penegak etik untuk penyelenggara Pemilu, tapi lebih luasnya lagi sebagai penegak etik dari setiap penyelenggara pemerintahan.²⁹

²⁷ Mohd. Yasin, 'Kedudukan DKPP Dalam Penyelenggaraan Pemilu Di Indonesia', *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara* 7, no. 1 (2024): 28–34.

²⁸ Saihu, *Penyelenggara Pemilu Di Dunia*.

²⁹ Septi Nur Wijayanti and Aulia Khansa Nabila, 'Catatan Kritis Penyelesaian Sengketa Pemilu Terhadap Electoral Justice', *Jurnal APHTN-HAN* 4, no. 1 (2025).

B. Gagasan Ambang batas Pemilu

1. Ambang Batas Pemilihan Presiden (*Presidential Threshold*)

Ambang Batas Pilpres (*Presidential threshold*) merupakan batas untuk pencalonan dalam Pilpres bagi partai politik atau gabungan partai politik sebagai pengusung pasangan calon (paslon) Presiden dan Wakil Presiden.³⁰ Penerapan *Presidential threshold* ini dimulai ketika UU Nomor 23 tahun 2003 diberlakukan. UU Nomor 23 tahun 2003 ini menentukan angka persentasenya, secara khusus disebutkan, untuk Pilpres 2004 pencalonan diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang telah memenuhi persyaratan perolehan suara pada Pileg (anggota DPR) sekurang-kurangnya 3 persen dari jumlah kursi DPR atau 5 persen dari perolehan suara sah secara nasional hasil Pemilu anggota DPR tahun 2004, maka dapat mengusulkan paslon.

Secara konstitusional pelaksanaan Pilpres terdapat syarat yang harus dipenuhi oleh partai politik atau gabungan partai politik. Pengaturan tentang syarat pencalonan Pilpres sebagaimana tertuang dalam Pasal 6A ayat (2) UUD NRI 1945 yang menyatakan “bahwa Paslon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Ketentuan itulah yang menjadi bagian pengaturan syarat Pilpres sebagaimana diatur dalam undang-undang.

Perjalanan perihal *Presidential Threshold* ternyata tidak berhenti sampai di UU Nomor 23 Tahun 2003. Pada Pilpres 2009 ambang batas persyaratan pencalonan Pilpres terjadi perubahan yang signifikan, perubahan itu dipandang lebih berat. Perubahan itu ditandai dengan hadirnya UU Nomor 42 Tahun 2008. dan mengganti sekaligus mencabut keberlakuan UU Nomor 23 Tahun 2003. Berdasarkan UU Nomor 42 tahun 2008 ditentukan bahwa Paslon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik sebagai peserta pemilu harus memenuhi persyaratan perolehan kursi DPR paling sedikit 20 persen atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional dalam Pemilu anggota DPR.

Ketentuan tersebut dipandang semakin ketat bagi partai politik baru dan/atau kecil. Walaupun tujuan diberlakukan syarat pencalonan tersebut dalam rangka memperoleh Presiden dan Wakil Presiden yang memiliki dukungan kuat dari rakyat, melalui representasi anggota DPR, sehingga Paslon yang terpilih akan mampu menjalankan fungsi kekuasaan dalam pemerintahan sehingga amanat dari pembukaan UUD NRI 1945 akan tercapai.³¹

Setelah UU Nomor 42 tahun 2008 dicabut keberlakuannya, karena digabung dengan UU Nomor 15 Tahun 2011 dan UU Nomor 8 Tahun 2012 menjadi satu, dan disitulah titik

³⁰ Dwi Wahyu Nugroho, ‘Analisis Dampak Sistem Presidential Threshold Dalam Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Di Indonesia Terhadap Inklusivitas Politik Dan Representasi Demokratis’, *Proceedings Series on Social Sciences & Humanities* 17 (2024), <https://doi.org/10.30595/pssh.v17i.1131>.

³¹ Fitriyah, *Teori Dan Praktek Pemilihan Umum Di Indonesia* (Yogyakarta: Dee Publish, 2012).

awal dibentuknya UU Pemilu. Namun berkaitan dengan ambang batas Pilpres tidaklah mengalami perubahan. Hal tersebut sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 222 UU Pemilu, bahwa untuk Paslon harus diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagai Peserta Pemilu yang telah memenuhi persyaratan dalam memperoleh kursi anggota DPR paling sedikit 20 persen atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya.

Pada prinsipnya warisan ambang batas dari UU sebelumnya akan menawarkan problematika dan perdebatan dari ketentuan sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 222 tersebut. Perdebatan tersebut terkait dengan konstitusionalitas ambang batas pencalonan presiden, dan partai politik jika ingin menjadi peserta Pemilu pada Pilpres maka harus memenuhi *presidentialthreshold*.³²

Memaknai Pasal 222 tersebut, sejalan dengan pemberlakuan sistem serentak dalam Pemilu Pilpres dan Pileg (anggota DPR), sehingga konsep ambang batas atau *presidentialthreshold* mengalami perubahan mekanisme. Perubahan mekanisme tersebut mulai diterapkan tahun 2019, tahun 2024 dan seterusnya. Hal mendasar dalam perubahan mekanisme tersebut adalah persoalan keserentakan. Pada awalnya Pilpres dilaksanakan setelah Pemilu anggota DPR, karena untuk mengetahui perolehan kursi anggota DPR, sekaligus untuk mengetahui ambang batas. Pelaksanaan Pilpres dan Pemilu anggota DPR walaupun tidak serentak pada waktu itu, namun pelaksanaannya ditahun yang sama. Setelah diberlakukannya UU Pemilu, penyelenggaraan Pilpres dan Pemilu anggota DPR dilaksanakan secara serentak dan ambang batas yang digunakan adalah Pemilu anggota DPR sebelumnya. Ketentuan itu mulai diterapkan pada Pemilu 2019.³³

Secara prinsip, konsep ambang batas dalam sistem pemerintahan presidensial sudah tidak relevan lagi digunakan jika dijadikan ukuran untuk syarat Pilpres bisa atau tidaknya mengikuti pencalonan. Pada umumnya ambang batas hanya digunakan untuk syarat minimum capres dan cawapres terpilih. Sedangkan di Indonesia syarat persentase terpilihnya capres dan cawapres sudah diatur dalam ketentuan Pasal 6A ayat (3) UUD NRI 1945 hasil amandemen, yang menyatakan bahwa, "Paslon Presiden dan Wakil Presiden yang telah memperoleh atau mendapatkan suara lebih dari 50 persen dari jumlah suara dalam Pemilu dengan sedikitnya 20 persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi yang ada di Indonesia, maka akan dinyatakan sebagai pemenang dan dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden.

³² Chakim, *Sistem Pemilu, Partai Politik Dan Parlemen*.

³³ Ahmad Rinaldi, 'Presidential Threshold Dalam Sistem Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Di Indonesia Pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017', *Lex Positivis* 2, no. 3 (2024): 363-81.

Setidaknya ada empat putusan MK yang berkenaan dengan pengujian Pasal 222 UU Pemilu tentang ambang batas atau *presidentialthreshold*, sebagaimana telah diulas di Bab III, berikut adalah ulasan singkatnya:

- a) Putusan Nomor 53/PUU-XV/2017
Permohonan diajukan oleh Partai Islam Damai Aman (IDAMAN) dengan amar putusan MK ditolak sepanjang berkenaan dengan pengujian pasal 222 UU Pemilu.
- b) Putusan Nomor 59/PUU-XV/2017
Permohonan diajukan Effendi Gazali dengan Amar putusan MK menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima sepanjang berkenaan dengan pengujian pasal 222 UU Pemilu.
- c) Putusan Nomor 70/PUU-XV/2017
Permohonan diajukan Partai Bulan Bintang, dengan amar putusan MK tidak dapat diterima.
- d) Putusan Nomor 71/PUU-XV/2017
Permohonan diajukan oleh Nadar Nafis Gumay, Yuda Kusumaningsih, Perludem, dan Kode Inisiatif, dengan Amar putusan MK menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
- e) Putusan Nomor 72/PUU-XV/2017
Permohonan diajukan oleh Mas Soeroso, dengan amar putusan MK menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. Dalam konklusinya MK merujuk pada Putusan MK Nomor 53/PUU-XV/2017 yang mutatis mutandis terhadap Putusan Nomor 59/PUU-XV/2017.
- f) Putusan Nomor 49/PUU-XVI/2018
Permohonan diajukan oleh Muhammad Busyro Moqoddamas dan Muhammad Chatib Basri, dkk, dengan amar putusan MK menyatakan permohonan dari pemohon ditolak
- g) Putusan Nomor 50/PUU-XVI/2018
Permohonan diajukan oleh Nugroho Prasetyo, dengan amar putusan MK tidak dapat diterima.
- h) Putusan Nomor 54/PUU-XVI/2018
Permohonan diajukan oleh Effendi Gazali, Reza Indragiri Amriel, dkk dengan amar putusan MK menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
- i) Putusan Nomor 58/PUU-XVI/2018
Permohonan diajukan oleh Muhammad Dandy dengan amar putusan MK tidak dapat diterima.

- j) Putusan Nomor 60/PUU-XVI/2018
Permohonan diajukan oleh Partai Komite Pemerintahan Rakyat Independen dengan amar putusan tidak dapat diterima.
- k) Putusan Nomor 74/PUU-XVIII/2020
Permohonan diajukan oleh Rizal Ramli dan Ir. Abdulrachim Kresno, dengan amar putusan MK tidak dapat diterima.
- l) Putusan Nomor 66/PUU-XIX/2021
Permohonan diajukan oleh Ferry Joko Yuliantono, dengan amar putusan MK tidak dapat diterima. Putusan Nomor 16/PUU-XXI/2023
- m) Permohonan diajukan oleh Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) dengan amar putusan MK pemohon tidak dapat diterima.

Mengamati beberapa putusan MK terhadap pengujian Pasal 222 tersebut, Penulis berpandangan, bahwa putusan MK yang amar putusannya menyatakan “sama”, pada prinsipnya merupakan sinyalemen bagi negara demokrasi terhadap esensi demokrasi dalam pencalonan Pilpres. Sistem multipartai hanya terjadi pada Pileg, namun ketika masuk dalam Pilpres, Pasal 222 telah merubahnya menjadi lebih sederhana, karena konsep ambang batas dalam pencalonan Pilpres akan memunculkan keterbatasan pencalonan, bagi partai politik yang tidak memenuhi ambang batas, konsekuensinya adalah koalisi atau oposisi.

2. Ambang Batas Pilkada

Berbeda dengan ambang batas pencalonan Pilpres, Ambang Batas pencalonan dalam Pilkada dipandang lebih visioner untuk negara demokrasi, hal itu ditandai dengan adanya kesempatan untuk calon perseorangan dan penghilangan ambang batas.³⁴ Jika kita telusuri, hal ini bermula ketika adanya pandangan dari para pemohon mengenai ambang batas sebagaimana yang diberlakukan dalam ketentuan Pasal 40 ayat (3) UU Nomor 10 Tahun 2016 terhadap hak-hak Pemohon dan konstituen, anggota, serta pengurus partai politik peserta pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang mengabaikan asas kedaulatan rakyat dalam negara hukum.

Pasal 40 ayat (1) menyatakan bahwa partai politik atau gabungan partai politik dapat mendaftarkan Paslon jika telah memenuhi suatu persyaratan dalam perolehan suara paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPRD atau 25 persen dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilu anggota DPRD di daerah yang bersangkutan. Bagi partai politik yang tidak memperoleh 20 persen dari jumlah kursi DPRD, atau tidak mendapatkan perolehan kursi DPRD maka berpeluang untuk menggunakan pilihan 25 persen dari akumulasi

³⁴ Dedi Mulyadi et al., 'Fenomena Kotak Kosong Dalam Pilkada Tahun 2024', *Jurnal Hukum Ius Publicum* 5, no. 2 (2024), <https://doi.org/10.55551/jip.v5i2.185>.

perolehan suara sah dalam Pemilu anggota DPRD.³⁵ Namun Pasal 40 ayat (3) menyatakan 25 persen tersebut merupakan akumulasi perolehan suara sah, karena ketentuan itu hanya berlaku untuk partai politik yang memperoleh kursi di DPRD. Kedua ayat dalam Pasal yang sama tersebut terdapat disharmonisasi norma, dan walaupun itu masih dipandang harmoni, maka syarat pencalonan yang berasal dari partai politik atau gabungan partai politik tersebut tidaklah berimbang dengan calon perseorangan.³⁶

Atas dasar tersebut para pemohon mengajukan permohonan untuk menguji Pasal 40 ayat (3) UU Nomor 10 Tahun 2016, maka lahirlah Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024. Amar putusan MK itu memiliki pengaruh yang besar karena telah mengubah lanskap politik daerah dan Pilkada. Gugatan Pilkada 2024, dengan nomor perkara 60/PUU-XXII/2024, ini merupakan harapan baru dalam negara demokrasi, karena telah mengubah standar yang digunakan partai politik untuk memilih pasangan calon. Persentase suara sah yang dibutuhkan kini lebih kecil, turun dari sebelumnya 25 persen atau 20 persen perolehan kursi DPRD. Tepatnya, antara 6,5 hingga 10 persen tergantung jumlah penduduk yang terdaftar sebagai pemilih tetap di tiap provinsi, kabupaten/kota.³⁷

Putusan MK terkait Pilkada sebagaimana ulasan diatas, perlu dijadikan rujukan dalam Pilpres, walaupun tidak saat ini, minimal untuk Pilpres mendatang, karena kebutuhan demokrasi perlu diikuti dengan pemberian kesempatan dalam berdemokrasi. Hal tersebut secara konstitusional masih dimungkinkan, karena dalam pengalaman sejarah Pilpres di bawah ketentuan UU Nomor 23 Tahun 2003 justru ambang batasnya relatif rendah, yakni 3 persen dari jumlah kursi DPR atau 5 persen dari perolehan suara sah secara nasional hasil Pemilu anggota DPR, dan UU tersebut dibentuk setelah amandemen keempat UUD 1945. Kemudian diperkuat dengan Pasal 6A ayat (3) UUD NRI 1945, bahwa Paslon Presiden dan Wakil Presiden dinyatakan menang, ketika telah memperoleh suara lebih dari 50 persen dari jumlah suara dalam Pemilu dengan sedikitnya 20 persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi yang ada di Indonesia. Faktanya UU Pemilu menerjemahkan beda untuk ketentuan Pilpres tersebut.

³⁵ Mahfudz Fahrazi Misbakhul Anwar, 'Tinjauan Yuridis Terkait Penerapan Ambang Batas Pencalonan Presiden Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia(Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017)', *Mizan:Jurnal Ilmu Hukum* 12, no. 2 (2023): 1-23.

³⁶ Yefri Febriansah, 'Politik Hukum Ambang Batas Pencalonan Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Dan Implikasinya Terhadap Pilkada Serentak Tahun 2024', *Kultura Jurnal Ilmu Hukum, Sosial Dan Humaniora* 2 (2024): 470-80.

³⁷ Febriansah.

Kesimpulan

Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah selalu menemui Problem yang sama, diantaranya terkait Penyelesaian Sengketa Kepemiluan dan Ambang Batas Pencalonan Presiden-Wakil Presiden dan Kepala Daerah. Dalam hal Penyelesaian Sengketa Kepemiluan telah jelas disebutkan kewenangan terkait penyelesaiannya pada 3 Lembaga, yaitu Bawaslu, KPU dan DKPP. Dalam hal Ambang Batas Pencalonan Presiden-Wakil Presiden dan Kepala Daerah, Secara prinsip, konsep ambang batas dalam sistem pemerintahan presidensial sudah tidak relevan lagi digunakan jika dijadikan ukuran untuk syarat Pilpres bisa atau tidaknya mengikuti pencalonan. Pada umumnya ambang batas hanya digunakan untuk syarat minimum capres dan cawapres terpilih. Putusan Mahkamah Konstitusi juga sudah banyak memberikan putusan-putusan terkait Ambang Batas Pencalonan, dan harus dilaksanakan karena sifat *Final and Binding* Putusan tersebut.

Informasi Pendanaan

Tidak Ada

Ucapan Terima Kasih

Ucapan Terimakasih kepada DKPP RI, serta Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang telah membantu dalam membuat Penelitian ini.

Referensi

- Ahmad Rayhan, Qotrun Nida. 'Demokrasi Pancasila Dan Penerapannya Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia'. *Literasi Hukum* 8, no. 1 (2023): 69–76.
- Amalul Arifin Slamet, Sugiyadi, Camelia Putri Irawan, Bias Maulana Saputra. 'Tinjauan Hukum Terhadap Kewenangan Bawaslu Dalam Memutus Perkara Sengketa Pemilu Dalam Perspektif Trias Politika'. *Jurnal Ilmiah Rechtszekerheid* 1, no. 1 (2024).
- Bambang Sunggono. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Press, 2015.
- Chakim, M. Luffi. *Sistem Pemilu, Partai Politik Dan Parlemen*. Depok: RajaGrafindo Persada, 2023.
- Dewi, Lintang Yunisha, Hizkia Laritza Novelina Sinaga, Nur Aji Pratiwi, and Nur Widiyasono. 'Analisis Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Partisipasi Politik Masyarakat Di Pilkada Serta Meminimalisir Golput'. *Jurnal Ilmu Politik Dan Pemerintahan* 8, no. 1 (2022): 36–47. <https://doi.org/10.37058/jipp.v8i1.4082>.
- Djidar, Haedar. 'Hakikat Hak Pilih Pada Pemilu Serentak Berdasarkan Suara Sah Nasional Sebagai Indikator Presidential Threshold'. Universitas Hasanuddin, 2021.
- Fauzi, Muhammad Oky, and Nanik Prasetyoningsih. 'Pencegahan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu Melalui Pendaftaran Dan Verifikasi Partai Politik Berdasarkan Undang-Undang Pemilu'. *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan* 5, no. 1 (2024): 44–52. <https://doi.org/10.18196/jphk.v5i1.19125>.
- Febriansah, Yefri. 'Politik Hukum Ambang Batas Pencalonan Dalam Putusan Mahkamah

- Konstitusi Dan Implikasinya Terhadap Pilkada Serentak Tahun 2024'. *Kultura Jurnal Ilmu Hukum, Sosial Dan Humaniora* 2 (2024): 470–80.
- Fitriyah. *Teori Dan Praktek Pemilihan Umum Di Indonesia*. Yogyakarta: Dee Publish, 2012.
- Hofifah, Saifuddin, Misbahul Wani, Alfaenawan. 'Keterlibatan Pembentuk Undang-Undang Dalam Proses Hukum Pasca Putusan Inkonstitusional Undang-Undang Cipta Kerja Involvement of Lawmakers in the Legal Process Following the Unconstitutional Decision of the Job Creation Law Hukum Pasca Putusan Inkonstitusi'. *Equality : Journal of Law and Justice* 2, no. 1 (2025): 42–61.
- Huda, Ni'matul. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Depok: RajaGrafindo Persada, 2018.
- . 'Problematika Penundaan Pemilihan Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Serentak Nasional 2024'. *Jurnal Etika Dan Pemilu, DKPP* 7, no. 1 (2021). <https://journal.dkpp.go.id/index.php/jep>.
- Jumaeli, E. 'Kewenangan Penyelesaian Sengketa Proses Administrasi Pemilu Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Dan Peningkatan Kualitas Pemilu'. *Awasia: Jurnal Pemilu Dan Demokrasi* 1, no. 1 (2021): 1–12.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media, 2007.
- Misbakhul Anwar, Mahfudz Fahrizi. 'Tinjauan Yuridis Terkait Penerapan Ambang Batas Pencalonan Presiden Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia(Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017)'. *Mizan:Jurnal Ilmu Hukum* 12, no. 2 (2023): 1–23.
- Mulyadi, Dedi, Cindy Claudia, Nayla Ratu, and Pusfa Januwati. 'Fenomena Kotak Kosong Dalam Pilkada Tahun 2024'. *Jurnal Hukum Ius Publicum* 5, no. 2 (2024). <https://doi.org/10.55551/jip.v5i2.185>.
- Nugroho, Dwi Wahyu. 'Analisis Dampak Sistem Presidential Threshold Dalam Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Di Indonesia Terhadap Inklusivitas Politik Dan Representasi Demokratis'. *Proceedings Series on Social Sciences & Humanities* 17 (2024). <https://doi.org/10.30595/pssh.v17i.1131>.
- Oktafiani Zendrato, Pipi Susanti. 'Tinjauan Yuridis Penyelesaian Sengketa Medis'. *HUKUM DINAMIKA EKSELENSIA* 06, no. 2 (2024): 124–40.
- Prakoso, Djoko. *Tindak Pidana Pemilu*. Jakarta: CV Rajawali, 1987.
- Rafyanka Ivana Putri Ngabito, Fence M. Wantu, Mohamad Hidayat Muhtar. 'Pembentukan Lembaga Peradilan Khusus Sebagai Solusi Penegakan Hukum Pemilu Di Indonesia'. *Sinergi Jurnal Riset Ilmiah* 2, no. 2 (2025): 15–18.
- Rinaldi, Ahmad. 'Presidential Threshold Dalam Sistem Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Di Indonesia Pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017'. *Lex Positivis* 2, no. 3 (2024): 363–81.
- Saihu, Mohamad. *Penyelenggara Pemilu Di Dunia*. Jakarta: DKPP, 2015.
- Santoso, Arif Dian, Febrian Arif Wicaksana, Zahra Intan Wulandari, Amiera Aulia, and E-mail Korespondensi. 'Analisis Yuridis Hak Pasien Terhadap Akses Dan Kerahasiaan Rekam Medis Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam'. *Equality : Journal of Law and Justice* 2, no. 1 (2025): 27–41.
- Singajuru, Erwin Moeslimin. 'Menggagasa Pembentukan Mahkamah Pemilu Di Indonesia'. Universitas Islam Indonesia, 2022.
- Subiyanto, Achmad Edi. 'General Elections with Integrity as an Update of Indonesian

- Democracy'. *Jurnal Konstitusi* 17, no. 2 (2020): 355–71. <https://doi.org/10.31078/jk1726>.
- Syaefudin, Muhammad. 'Kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Dalam Menegakan Kode Etik Pelanggaran Pemilihan Umum'. *Jurnal Usm Law Review* 2, no. 1 (2019): 104. <https://doi.org/10.26623/julr.v2i1.2261>.
- Syam, Radian. 'Penguatan Lembaga Pengawas Pemilihan Umum: Analisis Yuridis Normatif'. *Jurnal Etika Dan Pemilu, DKPP* 7, no. 1 (2021). <https://journal.dkpp.go.id/index.php/jep>.
- Utami, Nofi Sri. 'Problematika Pola Penyelesaian Persoalan Pemilu (Pelanggaran Dan Sengketa) Yang Terpisah Pisah'. In *Konsorsium Pendidikan Tata Kelola Pemilu Indonesia, Electoral Research KPU.*, 2019.
- Wijayanti, Septi Nur, and Aulia Khansa Nabila. 'Catatan Kritis Penyelesaian Sengketa Pemilu Terhadap Electoral Justice'. *Jurnal APHTN-HAN* 4, no. 1 (2025).
- Yasin, Mohd. 'Kedudukan DKPP Dalam Penyelenggaraan Pemilu Di Indonesia'. *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara* 7, no. 1 (2024): 28–34.
- Yuliani, Azka, Bunga Aqila, Kayladiva Hasan, and Vania Elvina. 'Perbaikan Dan Penguatan Keuangan Negara Dalam Era Reformasi'. *Equality: Journal of Law and Justice* 1, no. 1 (2024): 45–58.

Biografi Singkat Penulis



Ferry Fathurokhman, S.H., M.H., Ph.D. merupakan Dekan Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa serta Dosen yang aktif meneliti dalam kajian-kajian Hukum Kepemiluan serta Hukum Pidana.



Ahmad Rayhan, S.H., M.H. merupakan Dosen Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang aktif meneliti dalam kajian-kajian Hukum Kepemiluan, Hukum Administrasi Negara, dan Hukum Tata Negara.



Pipih Ludia Karsa, S.H., M.H. merupakan Dosen Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang aktif meneliti dalam kajian-kajian Hukum Kepemiluan, Hukum Administrasi Negara, dan Hukum Tata Negara.



Muhammad Safaat Gunawan, S.H., M.H. merupakan Dosen Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang aktif meneliti dalam kajian-kajian Hukum Kepemiluan, Hukum Administrasi Negara, dan Hukum Tata Negara.